



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 819 /V.09/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENDAMPING KASUS
DI LAYANAN PENANGANAN KEKERASAN TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian prioritas peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perlindungan Perempuan dan anak juga merupakan bagian dari komitmen global di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), maka untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, perlu diselenggarakannya pelatihan bagi pendamping kasus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia dan menunjukan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping Kasus di Layanan Penanganan Kekerasan Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENDAMPING KASUS DI LAYANAN PENANGANAN KEKERASAN TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Kasus di Layanan Penanganan Kekerasan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pendamping Kasus di Layanan Penanganan Kekerasan Tahun 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung; dan
 - b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan Pelatihan tersebut sesuai dengan jadwal.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 2.08.07.1.03.08.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 11 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *D/G* /V.09/HK/2024
TANGGAL : 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PADA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS BAGI PENDAMPING KASUS DI LAYANAN PENANGANAN
KEKERASAN TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota : Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.09/HK/2024
TANGGAL : 2024

**SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENDAMPING KASUS
DI LAYANAN PENANGANAN KEKERASAN TAHUN 2024**

- Narasumber : 1. Yusroni, SH., MH (Kantor Hukum Yusroni dan Rekan Bandar Lampung)
2. Cindani Trika Kusuma, S.Psi., M.Psi (Psikologis Klinis Anisa Rumah Psikologi Bandar Lampung)
3. Dwi Hafsah Handayani, S.Psi (Praktisi Pemerhati Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)
4. Anggun Dwi Cahyani, M.Psi (Psikologi *Frame Psychology Consultant* Bandar Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN